

KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: 1437 TAHUN 2013  
TENTANG  
TIM PERUMUS VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menghasilkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang maka perlu dibentuk tim perumus yang akan merumuskan naskah akademik yang berisi uraian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang di tuangkan dalam keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu menunjuk orang-orang yang berkompoten dibidangnya sebagai tim perumus untuk merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu, cakap dan bertanggung jawab ditunjuk sebagai tim perumus Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG TIM PERUMUS VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- KESATU : Nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- KEDUA : Tugas tim perumus Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang tersebut adalah:
1. Merencanakan kegiatan
  2. Melaksanakan kegiatan
  3. Melaporkan hasil kegiatan
  4. Mendokumentasikan hasil kegiatan
- KETIGA : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 12 Desember 2013

Rektor,



Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, M.A.  
NIP. 195206011985031002

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Raden Fatah Palembang;
3. Kepala Unit dan Ketua Lembaga di lingkungan IAIN Raden Fatah Palembang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR: 1437 TAHUN 2013

TANGGAL : 12 DESEMBER 2013

TENTANG

TIM PERUMUS VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERUMUS VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Ketua : Prof. Drs. H. M.Sirozi, MA, PhD (Wakil Rektor I)

Anggota : Pror. Dr. H.Amin Suyitno, M.Ag (Wakil Rektor III)

Dr. H. Heri Junaidi, MA (Wakil Rektor II)

Dr.H.Izomiddin (Ketua PIU)

Dr. Kusnadi, MA (Dekan Fakultas Dakwah)

Drs. H. M. Ridwan, MM (Kepala biro AUAK)

Dr. M. Adil, MA (Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah)

Dr. H. Alfi Julizun Azwar, MA (Dekan Fakultas Usluhudin)

Dr. Hamidah (Asesor Internal IAIN)

Tim Eksternal/Reviewer : Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito (Universitas Brawijaya, Malang)

Prof. Dr. dede Rosada ( UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)

Prof. Dedi Djubaedi, M.Ag. (Kementerian Agama, Jakarta)

Prof. Dr. Mudji Raharjo (UIN Malang)

Prof. Dr. Ridwan Lubis (Kementerian Agama, Jakarta)

Rektor,



Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, M.A.  
NIP.195206011985031002